

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN AHLI PERENCANA

BAB I UMUM

Pasal 1 Pengertian

Anggaran Rumah Tangga merupakan penjabaran Anggaran Dasar IAP

Pasal 2 Pengertian Umum

- (1) Ahli adalah seorang yang berlatar belakang pendidikan tinggi dan/atau memiliki kemampuan serta mendalami dan menguasai penerapan pengetahuan, ilmu, teknologi, seni, dan/atau bidang-bidang tertentu.
- (2) Praktik Profesi adalah penerapan keahlian dan kemampuan profesional di bidang tertentu yang memiliki risiko serta konsekuensi tanggung jawab (*responsibility*), tanggung gugat (*liability*), dan tanggung bayar (*accountability*).
- (3) Profesional adalah keahlian dan kemampuan serta penguasaan penerapan ilmu dan pengetahuan berdasarkan standar profesi yang tinggi.
- (4) Akreditasi adalah pengakuan resmi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan standar kredit yang berlaku.
- (5) Sertifikat Keahlian IAP adalah legalitas kompetensi keprofesionalan berdasarkan standar minimal kualifikasi anggota profesional yang dapat diperoleh melalui proses yang ditetapkan oleh Badan Sertifikasi Perencana (BSP-IAP).

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3 Kualifikasi Keanggotaan

1. Anggota Muda (*student members*) adalah mahasiswa/i lembaga pendidikan tinggi planologi atau perencanaan wilayah dan kota atau yang setara, telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang serta diakui organisasi yang telah melampaui tingkat sarjana muda atau sekurang-kurangnya telah menyelesaikan pendidikan tinggi planologi atau perencanaan wilayah dan kota tingkat 3 (tiga) atau telah lulus 100 sks sesuai dengan ketentuan organisasi
2. Anggota Biasa adalah:
 - a. Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana di bidang perencanaan wilayah dan kota dari lembaga pendidikan perencanaan di dalam dan atau di luar negeri yang diakui oleh IAP;

- b. Seseorang yang mempunyai kemampuan profesional di bidang perencanaan yang dapat mempengaruhi langsung atau tidak langsung terhadap perkembangan perencanaan wilayah dan kota serta kemampuan profesional yang terkait lainnya.
3. Anggota bersertifikat adalah anggota biasa yang memenuhi syarat-syarat dan sesuai dengan prosedur dan tata laksana sertifikasi anggota.
4. Anggota Kehormatan adalah :
 - a. Seseorang tokoh nasional atau pakar dalam bidang perencanaan wilayah dan kota; atau
 - b. Seseorang yang menduduki jabatan strategis di bidang perencanaan wilayah dan kota;
 - c. Seseorang yang telah berjasa bagi pengembangan organisasi IAP.
5. Anggota Luar Biasa IAP (*Associate Members*) adalah Ahli perencana wilayah dan kota yang mempunyai kewarganegaraan asing, setara dengan anggota profesional dan terdaftar sebagai anggota organisasi profesi perencana yang tercatat di tingkat asia maupun dunia, yang berminat bergabung dan menyatakan tunduk serta memenuhi ketentuan organisasi IAP, dan bila akan melakukan praktik profesi perencana wilayah dan kota harus memiliki kompetensi yang diakui oleh IAP dalam bentuk sertifikat keahlian sementara IAP dan persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4

Pengangkatan atau Penerimaan Anggota IAP

1. Penerimaan anggota dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. **Anggota muda dan biasa:**

Calon anggota memenuhi persyaratan kualifikasi keanggotaan IAP dan ketentuan organisasi serta persyaratan administrasi dan tata cara penerimaan anggota, yang antara lain meliputi:

 - (i) Calon anggota mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Daerah untuk menjadi anggota dengan mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran anggota yang diterbitkan IAP dan memberikan pernyataan tertulis bahwa setuju dan tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAP.
 - (ii) Apabila di daerah atau kota tempat tinggal/domisili belum terdapat kepengurusan IAP, calon anggota dapat mengajukan langsung kepada kepengurusan IAP terdekat atau ke Pengurus Nasional.
 - (iii) Formulir Pendaftaran dilengkapi dengan:
 - tanda bukti identitas diri dan/atau kartu mahasiswa bagi anggota mahasiswa disertai dengan pasfoto
 - salinan sah ijazah atau dokumen bukti tanda lulus pendidikan tinggi planologi atau perencanaan wilayah dan kota sesuai atau yang setara dan berkaitan dengan bidang planologi
 - melampirkan keterangan riwayat hidup (*curriculum vitae*) atau pengalaman praktik profesi dan/atau penerapan pengetahuan, ilmu, dan seni perencanaan wilayah dan kota dalam bentuk portofolio
 - Pengurus Daerah akan meneliti permohonan calon anggota untuk memutuskan diterima atau tidaknya anggota yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pengurus Nasional, selambat-lambatnya dalam waktu

- 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan surat permohonan menjadi anggota
- Pengurus Nasional segera meresmikan penerimaan anggota berdasarkan pertimbangan kepengurusan daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan dan rekomendasi pengurus daerah diterima
- (iv) anggota muda yang tidak lagi menjadi mahasiswa atau telah menyelesaikan keserjanaannya pada lembaga pendidikan tinggi perencanaan wilayah dan kota, secara langsung status keanggota-mudaanya gugur dan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan tertulis kembali untuk menjadi anggota biasa.
- (v) Anggota Biasa dapat meningkatkan status keanggotaannya menjadi anggota bersertifikat dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus setempat setelah memenuhi persyaratan kualifikasi dan administrasi.
- b. Anggota bersertifikat :**
Adalah anggota biasa yang telah melengkapi persyaratan kualifikasi dan administrasi seperti yang tertera pada ayat (a) pada pasal ini, dan memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain seperti di bawah ini:
- (i) rekomendasi sekurang-kurangnya dari:
 - organisasi profesi perencana setempat yang menyatakan keanggotaan calon yang bersangkutan adalah sah, serta berkualifikasi sesuai dengan persyaratan; atau
 - lembaga pendidikan tinggi perencanaan wilayah dan kota atau setara yang menyatakan kualifikasi pendidikan yang dipelajari oleh anggota biasa sudah sesuai dengan bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota
 - (ii) Prosedur dan tata laksana untuk menjadi anggota bersertifikat ditetapkan secara berjenjang oleh Badan Sertifikasi Perencana IAP.
 - (iii) Anggota bersertifikat yang telah berumur lebih dari 60 (enam puluh) tahun dan tidak lagi melakukan praktik profesi perencana wilayah dan kota, dapat mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota yang dibebaskan dari kewajiban membayar iuran anggota.
- c. Anggota kehormatan dan anggota luar biasa** dapat diangkat dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) pengurus nasional dan daerah mengusulkan pengangkatan calon anggota kehormatan dan luar biasa melalui rapat kerja Pengurus Nasional berdasarkan:
 - penelitian dan penilaian yang mendalam serta seksama dalam memenuhi persyaratan kualifikasi
 - rekomendasi Dewan Kehormatan IAP tentang keadaan calon anggota, bukan warga yang cacat hukum dan tidak sedang menjalani hukuman atau melakukan perbuatan yang bersifat mencemarkan organisasi atau profesi perencana wilayah dan kota
 - (ii) Calon anggota mengisi formulir kesediaan atas permohonan Pengurus Nasional, untuk kemudian diajukan oleh Pengurus Nasional untuk disahkan dalam Kongres Nasional.
2. Penetapan status keanggotaan dilaksanakan melalui keputusan Rapat Kerja Pengurus Nasional.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA, SERTA STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 5 Hak

1. Anggota Muda berhak :
 - a. Mengemukakan pendapat secara lisan dan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh pembinaan bagi peningkatan kapasitas profesional dan kesejahteraannya secara berkala;
 - c. Mengikuti semua kegiatan organisasi;
2. Anggota biasa mempunyai hak:
 - a. memperoleh perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas profesionalnya sepanjang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dan peraturan/perundangan yang berlaku.
 - b. memberikan suara dalam pemungutan suara, dan
 - c. seluruh hak yang melekat pada anggota muda
3. Anggota bersertifikat mempunyai hak yang melekat pada anggota biasa dan hak tambahan lain yakni:
 - a. Memperoleh pengakuan IAP dalam bentuk sertifikasi atas jenjang kemampuan profesionalnya;
 - b. Mencantumkan sebutan “IAP” dibelakang nama yang bersangkutan;
 - c. Melakukan penilaian keprofesionalan bagi kegiatan dan karya di bidang perencanaan wilayah dan kota.
4. Anggota kehormatan mempunyai hak yang melekat pada anggota biasa, kecuali dalam memberikan suara dalam pemungutan suara, dan hak untuk memperoleh laporan secara berkala dan khusus dari Pengurus Nasional IAP.
5. Anggota luar biasa mempunyai hak yang melekat pada anggota biasa, dan berhak mengajukan permohonan menjadi anggota bersertifikat sesuai dengan ketentuan organisasi

Pasal 6 Kewajiban

1. Setiap anggota IAP berkewajiban :
 - a. Memelihara nama baik dan kehormatan IAP;
 - b. Mentaati dan menegakkan kode etik IAP;
 - c. Mentaati dan melaksanakan segala kebijaksanaan, peraturan dan ketentuan IAP;
 - d. Mengusahakan, memelihara dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan sesama anggota dan pihak lain dalam pelaksanaan tujuan, fungsi dan tugas IAP;
 - e. Membayar iuran anggota tahunan secara berkala dan tepat waktu, kecuali bagi anggota kehormatan.
2. Anggota bersertifikat selain melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat 1 tersebut di atas, juga berkewajiban :
 - a. Mengikuti prosedur dan tata laksana sertifikasi anggota;
 - b. Meningkatkan keahlian profesional secara berkala dan mengikuti evaluasi peningkatan keahlian tersebut yang dilaksanakan oleh IAP;
 - c. Membayar biaya sertifikasi anggota.

3. Anggota kehormatan selain melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat 1 di atas, juga berkewajiban untuk menjaga keutuhan dan persatuan organisasi, mengarahkan perkembangan organisasi serta membantu memecahkan permasalahan organisasi IAP.

Pasal 7
Status anggota

1. Status keanggotaan dapat dinyatakan tidak aktif apabila anggota tidak membayar iuran anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut,
2. Anggota kehilangan status keanggotaannya karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri dan disetujui oleh Pengurus Nasional;
 - c. Diberhentikan oleh Pengurus Nasional.
3. Anggota Kehormatan dan anggota Dewan Kehormatan mempunyai status keanggotaan yang ditetapkan dalam Kongres Nasional.

Pasal 8
Pemberhentian dan Peninjauan Kembali Status Anggota

1. Peninjauan status anggota yang tidak aktif dilakukan oleh Pengurus Daerah Provinsi setelah anggota yang bersangkutan memenuhi kewajibannya sebagai anggota dan dilaporkan kepada Pengurus Nasional.
2. Pemberhentian anggota bersertifikat dilakukan oleh Majelis Kode Etik setelah anggota yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri.
3. Penetapan pemberhentian atau peninjauan jenjang sertifikasi bagi anggota bersertifikat dilakukan oleh Badan Sertifikasi Perencana.
4. Pemberhentian atau peninjauan jenjang sertifikasi keanggotaan IAP dilaksanakan melalui keputusan oleh Pengurus Nasional.

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 9
Umum

Anggota pengurus adalah [anggota bersertifikat](#) IAP yang bermandat penuh selama satu periode kepengurusan yang ditetapkan oleh keputusan Pengurus Nasional atau Daerah Provinsi menurut tingkatan masing-masing.

Pasal 10
Syarat dan ketentuan

Syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berjiwa Pancasila;
2. Berprestasi dan berdedikasi penuh terhadap perkembangan bidang perencanaan wilayah dan kota;
3. Sehat pikiran, jasmani dan rohani;

4. Khusus bagi anggota Pengurus Nasional harus berdomisili di negara Republik Indonesia.

Pasal 11
Status anggota kepengurusan

Keanggotaan sebagai pengurus berakhir karena :

1. Berhalangan tetap;
2. Berakhir masa jabatannya;
3. Berhenti atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
4. Diberhentikan karena melanggar ketentuan-ketentuan dasar organisasi dan atau mencemarkan nama baik organisasi yang diputuskan oleh Rapat Pengurus Nasional atau Rapat Pengurus Daerah Provinsi sesuai dengan keanggotaan pengurus yang bersangkutan.

Pasal 12
Organisasi Pengurus

1. Pengurus Nasional dipimpin oleh seorang Ketua Umum dengan dibantu oleh Sekretaris Umum dan beberapa Ketua Bidang; serta Pengurus Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu oleh Sekretaris Umum dan beberapa Wakil Ketua.
2. Apabila Ketua Umum Pengurus Nasional berhalangan tetap, maka Sekretaris Umum atau salah seorang Ketua Bidang Pengurus Nasional ditetapkan sebagai Pejabat Ketua Umum melalui Rapat Pengurus Nasional sampai dengan Kongres Istimewa.
3. Apabila Ketua Pengurus Daerah Provinsi berhalangan tetap, maka Sekretaris Umum atau salah seorang Wakil Ketua Pengurus Daerah Provinsi ditetapkan sebagai Pejabat Ketua melalui Rapat Pengurus Daerah Provinsi.
4. Apabila suatu jabatan kepengurusan selain Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Nasional lowong, maka jabatan tersebut diisi melalui Rapat Pengurus Nasional.
5. Apabila suatu jabatan kepengurusan selain Ketua Pengurus Daerah Provinsi lowong, maka jabatan tersebut diisi Rapat Pengurus Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13
Program Kerja Pengurus

1. Dalam melaksanakan segenap kegiatan Pengurus Nasional dan Pengurus Daerah Provinsi harus menyusun program kerja secara kongkret, realistis dan terukur; yang berpedoman kepada Rencana Strategis IAP dan segenap ketetapan kongres.
2. Rencana Strategis IAP ditetapkan dalam Kongres Nasional berdasarkan masukan dari Pengurus Nasional dan atau hasil Kongres Daerah Provinsi.
3. Program Kerja Pengurus Nasional serta Program Kerja Pengurus Daerah Provinsi sebagai penjabaran Program Kerja Pengurus Nasional, disusun dan dinilai secara berkala dalam Rapat Pleno Pengurus.

4. Pelaksanaan Program Kerja Pengurus Nasional dipertanggungjawabkan dalam Kongres Nasional, sedangkan Program Kerja Pengurus Daerah Provinsi dipertanggungjawabkan dalam Kongres Daerah Provinsi.

BAB V PENGURUS NASIONAL

Pasal 14 Umum

Pengurus Nasional adalah badan eksekutif tertinggi dalam IAP.

Pasal 15 Hak

Pengurus Nasional berhak :

1. Dalam masalah keanggotaan, untuk:
 - a. **Menunjuk Pengurus Daerah Provinsi yang memiliki kedekatan geografis** untuk menyeleksi dan menerima calon anggota, bagi daerah yang belum mempunyai kepengurusan daerah provinsi ;
 - b. Menetapkan dan mengeluarkan surat keputusan sanksi atas anggota yang terbukti bersalah melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres IAP, dan ketentuan-ketentuan Pengurus;
 - c. Memberhentikan keanggotaan dan melakukan rehabilitasi anggota.
2. Dalam bidang administrasi, untuk :
 - a. Menyelenggarakan hubungan ke luar maupun ke dalam baik lisan maupun tertulis;
 - b. Meminta laporan kepada Pengurus Daerah Provinsi secara berkala dan khusus;
 - c. Membentuk staf pelaksana harian yang dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif.
3. Dalam bidang keuangan, untuk mengelola keuangan organisasi secara efisien untuk kepentingan IAP

Pasal 16 Wewenang

Pengurus Nasional berwenang untuk:

1. Memberikan pengakuan profesional kepada suatu badan hukum, lembaga pendidikan dan perseorangan berdasarkan pertimbangan Badan Sertifikasi Perencana atau Pengurus Daerah Provinsi;
2. Memberikan penghargaan dan tanda kehormatan lainnya atas pertimbangan Dewan Kehormatan;
3. Membentuk badan hukum dibidang perencanaan kota dan wilayah atas pertimbangan Rapat Pleno Pengurus.

Pasal 17
Kewajiban

Pengurus Nasional berkewajiban untuk :

1. Menjalankan dengan penuh tanggungjawab segala ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Ketetapan Kongres, dan mempertanggungjawabkannya pada Kongres Nasional berikutnya.
2. Menyusun dan menjalankan Program Kerja sesuai tujuan, fungsi dan tugas IAP, yang disusun melalui Rapat Pengurus Nasional dan/atau Rapat Pleno Pengurus dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam Kongres Nasional.
3. Menyusun anggaran dan menghimpun dana berdasarkan Program Kerja Pengurus Nasional dan menyampaikan laporan untuk dipertanggungjawabkan dalam Kongres Nasional.
4. Menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Kehormatan.
5. Melaksanakan Kongres Nasional secara tepat waktu.

Pasal 18
Ketentuan Pemilihan dan Penetapan

Penetapan Ketua Umum dan susunan Pengurus Nasional dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
2. Prosedur pemilihan Ketua Umum ditentukan dalam Kongres Nasional melalui Panitia Pemilihan;
3. Kongres Nasional memilih, dan mensahkan Ketua Umum serta mensahkan Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Majelis Kode Etik dan Ketua Badan Sertifikasi Perencana;
4. Anggota Pengurus Nasional yang lain dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
5. Ketua Umum harus menyelesaikan kegiatan penyusunan Pengurus Nasional selambat-lambatnya satu bulan setelah terpilih.

Pasal 19
Masa Bakti

Masa kerja Pengurus Nasional adalah 3 (tiga) tahun.

BAB VI
PENGURUS DAERAH PROVINSI

Pasal 20
Pembentukan Pengurus Daerah Provinsi

1. Usulan pembentukan diajukan kepada Pengurus Nasional.
2. Organisasi Pengurus Daerah Provinsi dapat dibentuk apabila di suatu kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah provinsi tersebut dan/atau yang letaknya berdekatan

dengan provinsi tersebut telah terdapat lebih dari 10 anggota IAP yang bersepakat dan menghendaki dibentuknya kepengurusan melalui ketetapan rapat anggota daerah provinsi; atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan organisasi

3. Apabila di dalam satu daerah provinsi belum memiliki Organisasi Pengurus Daerah Provinsi, anggota IAP di daerah provinsi tersebut dapat bergabung dengan Organisasi Pengurus Daerah Provinsi yang berdekatan, atau
4. Apabila terdapat minimal 3 (tiga) anggota IAP di daerah provinsi tersebut yang bersepakat, maka dapat dibentuk sebuah komisariat daerah provinsi sebagai cikal bakal berdirinya kepengurusan Daerah Provinsi di daerah provinsi tersebut.
5. Pengurus Daerah berkedudukan di ibukota provinsi dengan cakupan wilayah organisasi pada provinsi yang bersangkutan atau yang berdekatan yang belum memiliki kepengurusan daerah
6. Pengesahan pembentukan kepengurusan daerah provinsi yang baru dilaksanakan dalam Kongres Nasional.
7. Bilamana pembentukan Pengurus Daerah Provinsi yang telah disetujui oleh Pengurus Nasional dan belum disahkan dalam Kongres Nasional, maka Pengurus Daerah dapat berjalan secara sementara melalui Keputusan Pengurus Nasional.
8. Dalam kondisi tertentu Pengurus Nasional dapat memprakarsai pembentukan Pengurus Daerah Provinsi melalui Rapat Pleno Pengurus.

Pasal 21 Pemilihan dan Penetapan

Penetapan Ketua dan susunan Pengurus Daerah Provinsi dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Pemilihan Ketua dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat;
2. Prosedur pemilihan Ketua ditentukan dalam Kongres Daerah Provinsi melalui Panitia Pemilihan;
3. Kongres Daerah Provinsi memilih Ketua;
4. Anggota Pengurus Daerah Provinsi yang lain dipilih dan ditetapkan oleh Ketua;
5. Ketua harus menyelesaikan kegiatan penyusunan Pengurus Daerah Provinsi selambat-lambatnya satu bulan setelah terpilih.

Pasal 22 Hak dan kewajiban

Pengurus Daerah Provinsi mempunyai hak dan kewajiban :

1. Pengurus Daerah Provinsi berhak melaksanakan segenap kegiatan sesuai tujuan, fungsi, tugas dan kebijakan organisasi IAP dalam skala dan ruang lingkup organisasi cabang yang bersangkutan.
2. Pengurus Daerah Provinsi berhak menerima anggota dan harus menginformasikannya pada Pengurus Nasional selambat-lambatnya setiap tahun.

BAB VII DEWAN KEHORMATAN

Pasal 23 Ketentuan Umum

1. Anggota Dewan Kehormatan diangkat dalam Kongres Nasional berdasarkan usulan Pengurus Nasional;
2. Ketua Dewan Kehormatan ditunjuk oleh anggota Dewan Kehormatan lainnya secara berkala sesuai dengan masa satu periode kepengurusan;
3. Bilamana Ketua Dewan Kehormatan untuk suatu masa periode kepengurusan belum ditetapkan, maka Kongres Nasional dapat memilih Fungsionaris Dewan Kehormatan yang bertugas untuk mengusulkan anggota Dewan Kehormatan untuk diangkat pada Kongres Nasional berikutnya.

Pasal 24 Hak

Dewan Kehormatan berhak untuk :

1. Meminta laporan secara berkala kepada Pengurus Nasional;
2. Menegur dan atau memperingatkan Pengurus Nasional apabila menurut anggapannya Pengurus Nasional telah menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, maupun Ketetapan-ketetapan Kongres;
3. Mengajukan usul-usul operasional kepada Pengurus Nasional demi kemajuan dan nama baik IAP.

Pasal 25 Kewajiban

Dewan Kehormatan berkewajiban untuk :

1. Membantu menyelesaikan permasalahan organisasi IAP;
2. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAP, dan ketetapan-ketetapan Kongres;
3. Menyusun Program Kerja Dewan Kehormatan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya dalam Kongres Nasional.

BAB VIII MAJELIS KODE ETIK

Pasal 26 Ketentuan Umum

Penetapan susunan Majelis Kode Etik dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Ketua Majelis Kode Etik disahkan dalam Kongres Nasional;

2. Anggota Majelis Kode Etik disahkan dalam Rapat Majelis Kode Etik berdasarkan persetujuan Ketua Majelis Kode Etik terpilih;
3. Anggota Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya tiga orang dan mewakili unsur-unsur:
 - a. Lembaga Pendidikan Tinggi;
 - b. Lembaga Pemerintah dan/atau swasta yang berkaitan dengan bidang perencanaan wilayah dan kota;
 - c. Tokoh atau pakar di bidang perencanaan wilayah dan kota.

Pasal 27

Hak

Majelis Kode Etik berhak untuk :

1. Merumuskan dan menyempurnakan norma dan tolak ukur pelaksanaan kode etik perencana Indonesia;
2. Memantau pelaksanaan Kode Etik Perencana Indonesia;
3. Memberikan penetapan untuk disahkan oleh Pengurus Nasional berkenaan dengan status keanggotaan bagi anggota IAP.

Pasal 28

Kewajiban

Majelis Kode Etik berkewajiban untuk :

1. Menegakkan norma-norma kode etik yang berlaku bagi segenap anggota;
2. Menyelesaikan segenap permasalahan secara adil dan bijaksana atas segala kasus pelanggaran kode etik;
3. Menyusun Program Kerja Majelis Kode Etik dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Pengurus Nasional.

BAB IX

BADAN SERTIFIKASI PERENCANA

Pasal 29

Ketentuan Umum

Penetapan susunan Badan Sertifikasi Perencana dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Ketua Badan Sertifikasi Perencana dipilih dan disahkan dalam Kongres Nasional;
2. Susunan dan anggota Badan Sertifikasi Perencana ditetapkan melalui Ketua Badan Sertifikasi Perencana;
3. Anggota Badan Sertifikasi Perencana sekurang-kurangnya lima orang dan mewakili unsur-unsur:
 - a. Lembaga Pendidikan Tinggi;
 - b. Lembaga pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan bidang perencanaan wilayah dan kota;
 - c. Pengurus Nasional dan atau Pengurus Daerah;

- d. Tokoh atau pakar di bidang perencanaan wilayah dan kota;
4. Dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi anggota, Badan Sertifikasi Perencana dapat membentuk tim teknis di tingkat Nasional dan Daerah.

Pasal 30
Hak

Badan Sertifikasi Perencana berhak untuk :

1. Merumuskan kebijakan prosedur dan tata laksana sertifikasi anggota;
2. Melakukan kegiatan sertifikasi bagi anggota yang diusulkan Pengurus Nasional dan Daerah;
3. Menyiapkan penetapan dan pembatalan status dan jenjang sertifikasi bagi setiap anggota bersertifikat secara berkala;
4. Mengajukan usulan dan memberikan sertifikasi anggota untuk dilaksanakan oleh Pengurus Nasional dan atau Daerah.
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga sertifikasi sejenis diluar IAP.

Pasal 31
Kewajiban

Badan Sertifikasi Perencana berkewajiban untuk :

1. Melaksanakan proses sertifikasi bagi anggota mengusulkan secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun;
2. Memberikan informasi status dan jenjang sertifikasi anggota untuk ditetapkan melalui keputusan Pengurus Nasional dan dipublikasikan oleh Pengurus Nasional;
3. Menerapkan prinsip-prinsip obyektifitas, kejujuran, dan keterbukaan dalam proses sertifikasi anggota;
4. Menyusun Program Kerja Badan Sertifikasi Perencana sebagai bagian dari Program Kerja Pengurus Nasional;
5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Badan Sertifikasi Perencana untuk dipertanggungjawabkan dalam Kongres Nasional.

BAB X
PELAKSANAAN KONGRES

Pasal 32
Ketentuan Umum Kongres Nasional

Kongres Nasional dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Kongres Nasional diselenggarakan setiap tiga tahun sekali;
2. Kongres Nasional dilaksanakan oleh Pengurus Nasional dengan menunjuk Panitia Pelaksana Kongres Nasional yang dibentuk oleh Pengurus Nasional;

3. Kongres Nasional diikuti oleh peserta yang terdiri dari Pengurus Nasional, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan, Majelis Kode Etik, Badan Sertifikasi Perencana, para anggota kehormatan dan para anggota lainnya yang mewakili Pengurus Daerah **Provinsi**;
4. Usulan jumlah anggota yang mewakili Pengurus Daerah **Provinsi** ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus Nasional;
6. Tata tertib Kongres Nasional disiapkan oleh Panitia Pelaksana Kongres Nasional untuk disetujui oleh para peserta Kongres Nasional pada saat Kongres Nasional dimulai.

Pasal 33

Ketentuan Umum Kongres Daerah Provinsi

Kongres Daerah Provinsi dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Kongres diselenggarakan setiap tiga tahun sekali;
2. Kongres dilaksanakan oleh Pengurus Daerah dengan menunjuk Panitia Pelaksana Kongres Daerah yang dibentuk oleh Pengurus Daerah;
3. Kongres diikuti oleh wakil-wakil Pengurus Nasional, Pengurus Daerah yang bersangkutan serta segenap anggota dalam wilayah yang bersangkutan.
4. Tata tertib Kongres Daerah disiapkan oleh Panitia Pelaksana Kongres Daerah untuk disetujui oleh para peserta Kongres Daerah pada saat Kongres Daerah dimulai.
5. Bilamana Kongres Daerah tidak dapat menghasilkan ketetapan maka Pengurus Nasional dapat menetapkan keputusan secara sementara sampai berlangsungnya Kongres Daerah berikutnya.

Pasal 34

Lain-lain

Kongres Istimewa dilaksanakan berdasarkan hasil Rapat Pengurus Nasional yang harus dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Pengurus Daerah Provinsi dan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus Nasional.

BAB XI

PELAKSANAAN RAPAT KERJA

Pasal 35

Rapat Pleno Pengurus

Rapat Pleno Pengurus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. diselenggarakan sebagai forum koordinasi dan konsultasi antara unsur Pimpinan Pengurus Nasional setiap satu tahun sekali;
2. dilaksanakan oleh Pengurus Nasional yang diikuti sebanyak-banyaknya oleh tiga orang wakil dari setiap Pengurus Daerah dan dapat mengikutsertakan wakil dari Dewan Kehormatan, Majelis Kode Etik dan Badan Sertifikasi Perencana

3. keputusan rapat pleno pengurus ditetapkan dalam bentuk Ketetapan Rapat Kerja Nasional

Pasal 36
Rapat Kerja Pengurus Nasional

Rapat Kerja Pengurus Nasional dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. diselenggarakan sebagai rapat koordinasi antara para pengurus Nasional setiap satu bulan sekali;
2. waktu, tempat, dan agenda rapat disusun oleh Sekretaris Jenderal
3. hasil rapat kerja ditetapkan dalam berita acara rapat kerja pengurus nasional

Pasal 37
Rapat Kerja Daerah Provinsi

Rapat Kerja Daerah Provinsi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. diselenggarakan sebagai forum koordinasi dan konsultasi antara unsur pengurus daerah dan dapat mengikutsertakan Pengurus Nasional
2. waktu, tempat, dan agenda rapat disusun oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Daerah Provinsi
3. hasil rapat kerja ditetapkan dalam berita acara rapat kerja pengurus daerah dan dilaporkan kepada Pengurus Nasional

BAB XII
KEUANGAN

Pasal 38
Ketentuan Keuangan Pengurus Nasional

1. Pengelolaan keuangan oleh Pengurus Nasional dilaksanakan dengan berpedoman kepada anggaran yang disusun berdasarkan Program Kerja Pengurus Nasional, Dewan Kehormatan, Majelis Kode Etik dan Badan Sertifikasi Perencana, yang ditetapkan dengan keputusan Pengurus Nasional melalui Rapat Pleno Pengurus.
2. Pelaksanaan anggaran keuangan Pengurus Nasional dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus Nasional dan setelah diaudit oleh akuntan publik, harus dipertanggungjawabkan dalam Kongres Nasional.

Pasal 39
Ketentuan Keuangan Pengurus Daerah Provinsi

1. Pengelolaan keuangan oleh Pengurus Daerah **Provinsi** dilaksanakan dengan berpedoman kepada anggaran yang disusun berdasarkan Program Kerja Pengurus Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Pengurus Daerah **Provinsi**.

2. Pelaksanaan anggaran keuangan Pengurus Daerah **Provinsi** dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus Daerah **Provinsi** dan harus dipertanggungjawabkan dalam Kongres Daerah **Provinsi**.

Pasal 40
Pembiayaan Kegiatan

1. Pembiayaan program kerja Dewan Kehormatan, Majelis Kode Etik dan Badan Sertifikasi Perencanaan dibebankan kepada anggaran Pengurus Nasional.
2. Pembiayaan Kongres Nasional dibebankan kepada anggaran Pengurus Nasional dalam periode yang sedang berjalan; dan bila saldo keuangan Pengurus Nasional tersebut tidak mencukupi, maka pembiayaan diupayakan oleh Panitia Pelaksana Kongres Nasional dan harus dipertanggungjawabkan pada Rapat Pleno Pengurus berikutnya;
3. Pembiayaan Kongres **Daerah Provinsi** dibebankan kepada anggaran Pengurus Daerah **Provinsi** dalam periode yang sedang berjalan; dan bila saldo keuangan Pengurus Daerah tersebut tidak mencukupi, maka pembiayaan diupayakan oleh Panitia Pelaksana Kongres **Daerah Provinsi** dan harus dipertanggungjawabkan pada Rapat Pengurus Daerah Provinsi berikutnya.

Pasal 41
Ketentuan Pemungutan Iuran

Keuangan yang diperoleh dari iuran anggota diatur sebagai berikut :

1. Pemungutan iuran anggota dilaksanakan oleh Pengurus Daerah **Provinsi**;
2. Pengurus Nasional berhak untuk menggunakan tiga per sepuluh dari jumlah hasil pemungutan iuran anggota.

Pasal 42
Ketentuan Perolehan Biaya Sertifikasi

Keuangan yang diperoleh dari biaya sertifikasi diatur sebagai berikut:

1. Pemungutan biaya sertifikasi dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi Perencana;
2. Badan Sertifikasi Perencana berhak untuk menggunakan tujuh per sepuluh dari jumlah hasil pemungutan biaya sertifikasi berdasarkan Program Kerja Badan Sertifikasi Perencana, dua puluh persen untuk Pengurus Daerah **Provinsi** dan sepuluh persen untuk Pengurus Nasional.
3. Bilamana hasil pemungutan biaya sertifikasi tidak mencukupi untuk pembiayaan Program Kerja Badan Sertifikasi Perencana, maka kekurangan dana tersebut dibebankan kepada anggaran Pengurus Nasional.

Pasal 43
Ketentuan Perolehan Biaya Lainnya

1. **Pengurus Nasional dan Daerah dapat menerima sumbangan atau donasi dari pihak luar dengan ketentuan:**

- a. berasal dari instansi/perorangan yang jelas dan sah, dan bukan dari kepentingan politik tertentu maupun hasil dari perbuatan yang melanggar hukum
 - b. tidak ada syarat dan ketentuan yang sifatnya mengikat kepada organisasi maupun pengurus
 - c. pencatatan uang yang diterima tidak dikenakan potongan untuk maksud apapun
2. Pengurus Nasional dan Daerah dapat membentuk suatu badan usaha yang sifatnya tidak mengikat dan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Keuntungan dari hasil usaha tersebut diserahkan kepada organisasi IAP melalui bendahara

BAB XIII KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 44

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, ditetapkan oleh Pengurus Nasional sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Rapat Kerja Nasional.

BAB XIV PERATURAN PERALIHAN

Pasal 45

Ketentuan-ketentuan organisasi yang lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XV PENUTUP

Pasal 46

1. Anggaran Rumah Tangga ini disempurnakan dan ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional di Jakarta pada tanggal Mei 2008.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Mei 2008

RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN AHLI PERENCANAAN INDONESIA